

**PERATURAN TENTANG PENANGGUNGAN PADJAK PENDAPATAN
DAN PADJAK UPAH BAGI PEGAWAI NEGERI OLEH NEGARA.**

(P.P. No. 29 th. 1954 tgl. 9 April, diund. pada tgl. 15 April 1954 dl.
L.N. No. 48/54).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa gadji pegawai Negeri pada dewasa ini tidak lagi seimbang dengan biaya hidup sehari-hari;
- b. bahwa dirasa perlu mengadakan peraturan sementara guna sekedar meringankan beban para pegawai Negeri;
- c. bahwa salah suatu beban jang dipandang berat bagi para pegawai ialah pembayaran pajak peralihan ¹⁾ dan/atau pajak upah kepada Negara;

Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, pasal 3 huruf n Ordonansi Pajak Peralihan ¹⁾ tahun 1944 dan Ordonansi Pajak Upah;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-44 pada tanggal 6 April 1954;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang penanggungan Pajak Peralihan ¹⁾ dan Pajak Upah bagi pegawai Negeri oleh Negara.

P. 1. Negara Republik Indonesia menanggung Pajak Peralihan ¹⁾ dan Pajak Upah bagi pegawai Negeri jang bekerdja aktif hingga djumlah jang ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan ini.

P. 2. Jang dimaksudkan dengan pegawai dalam Peraturan ini ialah pegawai Negeri Republik Indonesia, termasuk mereka jang bekerdja pada Daerah Otonom, jang digadji menurut Peraturan Gadji Pegawai „P.G.P.-1948” ²⁾ sebagaimana telah diubah dan ditambah, dan menurut Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren („B.B.L.-1938”) jo. Betalingsregeling Ambtenaren en Gepensionneerden („B.A.G.-1949”), pula jang digadji menurut Peraturan Gadji jang dapat disamakan dan tingkatnja sama dengan peraturan tersebut belakangan.

P. 3. (1) Pajak jang mendjadi tanggungan Negara seperti termaksud dalam pasal 1 diatas, berdjumlah 5% (lima perseratus) dari pendapatan bersih jang diperoleh dari hak-hak atas gadji dan upah jang dibebankan pada keuangan Negara (ketjuali jang diperoleh dalam mata uang lain dari pada mata uang Indonesia) dengan ketentuan, bahwa djikalau padjaknja kurang dari 5% maka padjak seluruhnja ditanggung oleh Negara.

¹⁾ Batja kini: Pajak Pendapatan (L.N. 41/1957).

²⁾ Batja kini: P.G.P.N.-1955 (L.N. No. 48/1955 jo. 75/55).

(2) Terhadap masa-pajak yang kurang dari dua belas bulan, maka jumlah maximum ini dikurangi dengan imbangannya menurut bajakannya bulan yang kurang dari 12 bulan itu.

P. 4. Penghasilan tambahan yang diperoleh pegawai tersebut dalam pasal 1 karena penanggungan pajak oleh Negara menurut Peraturan ini, dalam menjalankan peraturan pajak peralihan dan pajak upah, tidak dianggap sebagai pendapatan dan upah.

P. 5. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini selanjutnya diserahkan kepada Menteri Keuangan.

P. 6. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1954.

Agar supaya dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 564).

P e n d j e l a s a n U m u m .

Dalam keadaan dewasa ini, dimana harga barang-barang keperluan hidup sehari-hari membubung tinggi, sangatlah sulit bagi pegawai Negeri umumnya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan gaji yang diterimanya.

Guna sekedar meringankan beban tersebut, maka Pemerintah mentjari jalan untuk menambah penghasilan para pegawainya. Menaikkan gaji-pokok pegawai Negeri pada dewasa ini dirasa bukan jalan yang sebaik-baiknya, mengingat akibatnya nanti didalam masyarakat. Suatu hal yang dirasakan sebagai beban oleh pegawai Negeri antara lain ialah potongan guna pembayaran pajak peralihan atau pajak upah yang diambil dari gajinya.

Setelah dipertimbangkan semasak-masaknya, Pemerintah mengambil keputusan untuk menanggung pajak peralihan atau pajak upah yang dikenakan kepada pegawai Negeri buat sebagian atau buat seluruhnya.

Dalam pada itu dipandang adil, bahwa bantuan ini hanya diberikan kepada pegawai Negeri yang masih bekerja aktif dan digadji berdasarkan Peraturan Gaji yang berlaku pada dewasa ini, dan tidak diluaskan sampai kepada mereka yang dalam keadaan „non-aktif” dan bekas pegawai Negeri yang telah diperhentikan dari jabatan Negeri dengan berhak menerima pensiun, dan pegawai Negeri yang digadji menjimpang dari Peraturan-peraturan Gaji yang berlaku.

Demikian pula Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku terhadap pegawai R.I. yang berada atau ditempatkan diluar negeri dan menerima gajinya dalam mata uang asing. Umumnya gaji pegawai yang dibayar dengan mata uang asing telah dapat memenuhi kebutuhan pegawai untuk kehidupannya dinegeri asing.

Maka Peraturan ini djuga tidak berlaku bagi pegawai Negeri yang dipekerdjakan didalam daerah Riau dan menerima gajinya dalam mata uang Straits-dollar.

P e n d j e l a s a n p a s a l d e m i p a s a l .

P. 1: Maksud Peraturan ini ialah untuk memberikan sekedar bantuan kepada pegawai Negeri yang masih bekerja aktif dan digadji menurut Peraturan-peraturan Gaji yang tidak mudah dirobah-robah dan tidak dapat setiap waktu disesuaikan dengan keadaan. Sebagaimana diuraikan dalam pendjelasan umum diatas bekas pegawai yang menerima pensiun, tundjangan dan sebagainya tidak termasuk Peraturan ini. Djuga pegawai yang menerima uang tunggu diketjualikan daripada Peraturan ini, oleh sebab pegawai yang menerima uang tunggu itu dianggap mempunyai kesempatan dan keleluasaan waktu untuk mentjari tambahan nafkah karena tidak terikat oleh djam-bekerdja dan djabatannya.

Demikian pula halnya dengan pegawai yang diperhentikan untuk sementara waktu dari pekerdjaannya atau yang diperhentikan dari djabatannya/djabatan Negeri dengan menunggu ketentuan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nr. 8 tahun 1952 jo. Peraturan Pemerintah Nr 26 tahun 1953, dengan mendapat bagian gajinya.

Dalam pada itu dianggap masih aktif bekerja, pegawai yang diberikan istirahat dalam Negeri:

- a. karena sakit, baik yang menerima gaji penuh, maupun yang menerima sebagian gaji,
- b. karena alasan penting,
- c. sebagai liburan dan
- d. sebagai istirahat-besar.

P. 2: Pegawai pada Kantor Dana Pensiun, yang didirikan untuk pegawai Negeri dan/atau pegawai Daerah Otonom, yang digadji menurut Peraturan-peraturan Gadji tersebut pada pasal 2, dianggap sebagai pegawai Negeri menurut Peraturan ini.

Mereka yang tidak digadji menurut Peraturan-peraturan Gadji yang dimaksud diatas ataupun yang digadji menjimpang daripada Peraturan-peraturan Gadji tersebut (misalnya pekerdja-Negeri yang diberi upah menurut Peraturan upah setempat, pegawai Negeri bulanan „tidak-organik“ dan sebagainya), diketjualikan dari Peraturan ini. Djuga Pegawai Negeri yang dipekerdjakan pada Jajasan atau Bank Pemerintah, yang gadjinja telah ditambah menurut peraturan tersendiri, dipandang sebagai pegawai Negeri yang digadji menjimpang daripada Peraturan-peraturan Gadji itu.

Peraturan Gadji yang dapat disampaikan atau tingkatnja sama dengan „P.G.P. — 1948“ ialah misalnya Peraturan Gadji Militer („P.G.M. — 1950“) jo. Peraturan sementara tentang Penetapan Gadji Tentera Angkatan Darat (Peraturan Pemerintah Nr 50 tahun 1951).

P. 3: Pajak yang ditanggung oleh Negara adalah 5% dari pendapatan bersih. Yang dimaksud dengan pendapatan bersih disini ialah gaji-pokok (termasuk tambahan peralihan) ditambah dengan tundjangan anak dan tundjangan kemahalan dan djika ada gaji minimum keluarga, setelah dikurangi dengan djumlah potongan untuk iuran-iuran pensiun dan pensiun djanda dan anak jatim-piatu.

Djadi pegawai yang pajaknja berdjumlah 5% dari pendapatannya bersih atau kurang, dibebaskan seluruhnja dari pembajaran pajak peralihan atau pajak upah.

Dalam pendjelasan umum telah diuraikan, mengapa diketjualikan pegawai yang menerima pembajaran gaji dalam mata uang lain dari pada mata uang Indonesia.

P. 4: Dengan ditanggungnja pajak pegawai Negeri oleh Pemerintah, maka pegawai bersangkutan pada hakekatnja menerima penghasilan lebih dari semula.

Walaupun demikian, tambahan penghasilan ini tidak dikenakan pajak.

P. 5: Tjukup djelas.

P. 6: Ditetapkan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1954 agar supaya sesuai dengan tahun-pajak.